

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak, memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam lima belas pasal, yang mana di dalam pasal 52 (2) dikatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak di dalam kandungan (Sakman, 2016). Artinya adalah setiap anak bahkan yang masih di dalam kandungan berhak mendapatkan hak-hak mereka serta dipenuhinya hak-hak tersebut.

Hak anak juga diatur dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B (2) mengatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, masih banyak pula kejadian-kejadian buruk yang menimpa anak bahkan menimbulkan trauma kepada anak itu sendiri.

Selain itu juga Indonesia sebagai negara yang telah menyatakan ikut menegakkan komitmen terhadap hak-hak anak dengan meratifikasi konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, yang di dalamnya terkandung bahwa Indonesia beserta seluruh elemen di dalamnya ikut mengambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan memberikan, melindungi dan menghargai anak sebagai kebutuhan

dasar setiap anak dalam wilayah yuridiksinya (Simbolon, 2016). Tetapi masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka, yaitu dengan adanya kasus pelanggaran terhadap anak, anak menjadi korban dari orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri, mendapatkan perlakuan buruk bahkan dari orang-orang terdekat.

Salah satu hal buruk yang menimpa anak adalah anak menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang yang mana tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang, kebanyakan yang menjadi korban perdagangan orang adalah anak-anak dan perempuan yang bahkan permasalahan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan juga transnasional (Alfian, 2015). Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh William C. Bention (2019) yang berjudul “Penerapan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Filipina dalam Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Orang (*Trafficking Human*)” bahwa penelitian tersebut mengatakan bahwa adanya perjanjian yang dilakukan oleh dua negara yaitu Indonesia dan Filipina yang artinya perdagangan orang ini bukan hanya berada di wilayah nasional saja tetapi juga menyebar kepada dunia Internasional yang harus ditangani dengan serius. Anak-anak diperdagangkan demi keuntungan para pelaku. Salah satu cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan anak-anak adalah dengan menculiknya lalu diperdagangkan baik secara nasional maupun internasional untuk dijadikan pekerja seks, diperbudakan, ataupun kerja paksa.

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengatakan bahwa terdapat 32 kasus perdagangan orang yang dialami oleh anak pada awal tahun 2018. Komisioner Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati menyatakan bahwa selama tiga bulan di awal tahun 2018 terdapat banyaknya kasus perdagangan orang dan juga eksploitasi yang menyerang oleh anak-anak di bawah umur. Ai juga mengatakan bahwa terdapat anak yang menjadi korban perdagangan orang sebanyak delapan kasus, selain itu terdapat tigabelas kasus eksploitasi seks komersial oleh anak, dan juga terdapat 9 kasus anak yang menjadi korban prostitusi dan 2 kasus anak menjadi korban eksploitasi ekonomi (Setyawan, 2018).

Tercatat selama Januari hingga September 2018 terdapat 264 kasus perdagangan orang yang mengakibatkan anak menjadi korbannya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah menyatakan bahwa kasus perdagangan orang yang melibatkan anak-anak terus meningkat pada 2018. “Kasus eksploitasi anak yang mengakibatkan anak korban prostitusi sebanyak 80 kasus, kemudian korban eksploitasi pekerja sebanyak 75 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial anak 57 kasus dan anak korban *trafficking* sebanyak 52 kasus, jadi jumlah total 264 kasus” kata Ai Maryati Solihah di Kantor KPAI (Viva, 2018)

Selama tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 244 kasus dengan anak korban eksploitasi seks komersial paling tinggi yaitu sebanyak 71 kasus. Kemudian 64 kasus merupakan anak

yang menjadi korban prostitusi. Anak yang menjadi korban perdagangan sebanyak 56 kasus dan anak korban pekerja 53 kasus (Puspita, 2020).

Selain itu pada tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama 2020 menemukan enam kasus dugaan perdagangan dan eksploitasi anak di Tanah Air yang paling mengemuka dan perlu ditindaklanjuti. Ditemukan 10 anak dan delapan sedang menjalani rehabilitasi sosial dalam kasus perdagangan orang kata Komisioner Perlindungan Anak Indonesia Bidang Trafficking Ai Maryati Solihah. Dia mengatakan satu anak ditemukan sebagai korban perdagangan dan pencabulan di Buton Utara, Sulawesi Utara. Selanjutnya 80 anak dan baru 10 anak yang berhasil kabur dari kapal pesiar karena mendapatkan perlakuan kekerasan dan penelantaran saat mengikuti program magang SMK. Ai Maryati juga mengatakan bahwa kasus tersebut juga ada indikasi perdagangan orang di Kulon Progo. Kasus selanjutnya yang ditemukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu ada dua anak perempuan korban prostitusi di Kalibata apartemen. Juga adanya puluhan anak di bawah umur diduga bekerja untuk prostitusi di Kalimantan Tengah. Serta tiga anak korban prostitusi dalam jaringan, korban juga dilaporkan hilang di apartemen Margonda (Puspita, 2020).

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Himawati mengatakan bahwa cara yang sering digunakan dalam perdagangan orang adalah pengiriman buruh migran perempuan, eksploitasi seksual, perbudakan, pengiriman pembantu rumah tangga domestik, anak-anak yang dipekerjakan, pengambilan organ tubuh, anak yang diadopsi, pengantin pesanan dikatakan

pula oleh Duta Seni, Budaya dan Bahasa bahwa selain itu juga anak-anak diculik hingga dijadikan sebagai pekerja (CNN, 2019).

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia menjadikan itu sebagai salah satu faktor terjadinya perdagangan orang, selain itu juga adanya perbedaan antara daerah perbatasan dengan daerah lainnya dalam masalah ekonomi menjadi rawan bagi penyelundupan barang maupun orang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Niko (2016) mengatakan bahwa fakta yang terjadi di wilayah perbatasan rawan terhadap penyelundupan baik berupa orang maupun barang secara ilegal serta faktor kemiskinan yang menjadi faktor terjerumusnya anak dan perempuan sebagai korban perdagangan orang.

Tindak kejahatan perdagangan orang yang mengakibatkan anak menjadi korban tersebut pelakunya bukan hanya berasal dari orang yang tidak dikenal tetapi juga bisa berasal dari orang terdekat sendiri yaitu keluarga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumirat (2016) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia” bahwa Keluarga, *trafficking* dan kekerasan sekilas seperti paradoks kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan sementara disisi lain keluarga merupakan lingkungan kehidupan manusia tempat dirasakan kasih sayang dan perlindungan, tetapi di sisi lainnya masih banyak tindak kejahatan perdagangan orang dan kekerasan dimulai dari keluarga. Sejatinya keluarga adalah orang terdekat dari anak yang seharusnya mampu melindungi anak-anak dari segala bentuk kejahatan bukan sebaliknya yaitu keluarga menjadi penyebab anak menjadi korban kejahatan. Dapat dikatakan bahwa hal-hal

tersebut dapat membuat anak menjadi kehilangan kesempatan tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak pada umumnya justru yang mereka dapatkan adalah trauma yang menyebabkan terhambatnya tumbuh dan kembang anak. Anak yang diperdagangkan untuk tujuan menjadi pekerja anak, diperbudakan ataupun menjadi pekerja seks menjadikan anak-anak mengalami kerugian baik mental, fisik dan juga sosialnya.

Dikatakan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 51 mengatakan bahwa anak yang menjadi korban perdagangan orang salah satunya berhak memperoleh rehabilitasi. Banyak kerugian yang diterima anak yang menjadi korban perdagangan orang seperti mengalami trauma, mengalami kerugian baik secara sosial, mental, fisik ataupun ekonominya. Maka dari itu untuk menghilangkan hal-hal demikian kepada anak pasca diperdagangkan perlu diadakannya rehabilitasi yaitu proses pemulihan agar anak dapat kembali beraktifitas seperti sediakala.

Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya merupakan salah satu naungan dari Kementerian Sosial yang mana Balai tersebut khusus menangani para perempuan yang mengalami tindak kejahatan salah satunya adalah tindak kejahatan perdagangan orang. Pada penelitian ini peneliti tertarik membahas bagaimana proses rehabilitasi sosial yang diberikan kepada anak yang menjadi korban perdagangan orang khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah pada upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya dalam menangani anak yang menjadi korban perdagangan orang.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus pada penelitian ini kepada proses rehabilitasi sosial dalam menangani anak yang menjadi korban perdagangan orang dan pemenuhan hak anak di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak di dalam proses rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan hasil dari penelitian ini juga

dapat diharapkan bisa menjadi landasan dalam pengembangan serta memberikan gambaran bagi khasanah ilmu pengetahuan tentang proses rehabilitasi sosial anak yang menjadi korban perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang terakut agar lebih meningkatkan perlindungan terhadap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

